

## **JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE**

**2019**

**KPT NOMOR : 82/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/III/2019, 5 HLM**

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2018.
- Lampiran 2 halaman